



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Izin Pengoperasian Angkutan Khusus Sungai dan Danau.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Akte Pendirian Perusahaan.
3. Foto Copy KTP Pemilik / Penanggung Jawab
4. NPWP.
5. Foto Copy izin usaha angkutan sungai danau
6. Surat keterangan dokumen kapal terakhir.
7. Foto Copy kecakapan Nahkoda
8. Foto Copy surat ukur kapal.
9. Foto Copy pas kapal
10. Surat pendaftaran dan kelengkapan sarana sungai danau / perairan pedalaman
11. Sertifikat kelaikan dan kebangsaan
12. Data kondisi fisik kapal (foto kapal, alat keselamatan dan alat komunikasi)
13. Surat persetujuan pengoperasian kapal
14. Kartu pengawasan izin trayek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon : Mengajukan surat permohonan pengoperasian angkutan khusus sungai dan danau kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim / Bidang Pelayaran : 1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari Pemohon. 2. Apabila dokumen lengkap, maka dilakukan peninjauan lapangan (survei ke perusahaan), jika tidak pemohon akan dihubungi untuk melengkapi. 3. Memproses penerbitan surat izin pengoperasian angkutan khusus sungai dan danau. 4. Menyampaikan surat izin pengoperasian angkutan khusus sungai dan danau kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

7 Hari

7 (tujuh) hari tiap 1 (satu) surat dengan peninjauan lapangan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Di atas 7 GT : Rp 500.000,- Di bawah 7 GT (Speedboat) : Rp. 50.000,-

Produk Pelayanan

1. Dokumen izin pengoperasian angkutan khusus sungai dan danau.
2. Rekapitulasi daftar perusahaan yang memiliki izin pengoperasian angkutan khusus sungai dan danau.

Pengaduan Layanan

Website : dishub.kaltimprov.go.id

[Email](mailto:pelayarandishubkt@gmail.com) : pelayarandishubkt@gmail.com

Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP pada Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda

Telepon: (0541) 737267.

Faksimili: (0541) 207033.